

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Ruslan Abdul Gani¹

Abstract

The aim of this study examines the enforcement of the law against members of the police involved in the abuse of narcotics, by stressing first, how the investigation against members of the police who have been involved in the abuse of narcotics in the jurisdiction of Police Jambi, second, penalties / punishment imposed for police officers found guilty misuse of narcotics in the jurisdiction of Police Jambi. The results showed that the investigation into the crime of Narcotics for the individual members of the police involved in drug abuse conducted by investigators Provam Police. Then sanctions / hukuman yang imposed against members of Jambi Police found guilty of abuse of narcotics by putusan court has had permanent legal force, among others: the dismissal with respect (PTDH), the trial of the Code, and the delay of promotion.

Keywords: Law Enforcement Against Police Members involved in drug abuse.

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Negara, institusi kepolisian terikat kepada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum. Fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur di dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik memperluas fungsi dan tugas kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 hasil amandemen, Kepolisian Negara RI. Juga harus dipandang dalam kerangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri (Farouk Muhammad: 2003)

Bila dilihat perilaku Polisi akhir-akhir ini masih ada oknum anggota Polri khususnya yang ada di Polda Jambi terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Dilihat dari kepangkatannya, ada yang berpangkat bintang ada pula perwira. Dari data yang penulis peroleh di Polda Jambi terdapat 23 orang anggota Polda Jambi terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika. Di antara 23 orang yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, 2 di antaranya diberhentikan secara tidak hormat.

Kepolisian RI sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 kerap kali mengalami perubahan. Oleh karena itu wawasan paradigma kepolisian yang mandiri, professional dan merakyat

kedepan perlu terus mendapat pemikiran yang konstruktif dan inovatif untuk menempatkan kedudukan atau posisi kepolisian yang tepat dan efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (**Adrianus Meliala: 2002**)

Dinamika politik yang terjadi di era reformasi telah memposisikan Kepolisian Negara RI. Secara tepat dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia dengan lahirnya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000, Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, Perubahan Pasal 30 UUD 1945 dan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 (**Adrianus Meliala: 2002**)

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1988-1993 pada pembangunan bidang-bidang Pertahanan Keamanan point I a disebutkan:

Pembinaan Kemananan Umum dan Ketentraman masyarakat ditujukan kepada usaha untuk mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat swakarsa. Polri sebagai alat negara penegak hukum yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa. Dalam hal ini lebih diutamakan usaha-usaha pencegahan dan penegakan, sedangkan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat terus ditingkatkan.

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademis bahkan masyarakat kebanyakan mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan Kepolisian tersebut.

Seiring dengan perubahan-perubahan sesuai kebijakan politik tersebut di atas, maka citra Kepolisian terus melekat,

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

karena baik positif maupun negatif. Sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan tugas memerangi tingkah laku yang bervariasi atas ketertiban yang terjadi di masyarakat.

Dinamika masyarakat yang berubah dengan cepat, diiringi dengan perubahan sosial budaya dan teknologi, sementara di sisi lain perkembangan tingkat kesejahteraan juga semakin kompleks, menuntut begitu tinggi peran Kepolisian untuk mengatasi berbagai pelanggaran hukum yang terjadi termasuk juga pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum anggota Polri sendiri (**Farouk Muhammad: 2003**)

Pakar Kepolisian Amerika Serikat Walter Haltinger di dalam bukunya H. Warsito Hadi Utomo mengatakan : bila kita melihat citra Polisi, lihatlah keadaan yang sama, karena pada dasarnya Polisi hanya bagaikan sebuah kaca pengilon (cermin) yang membias wajah masyarakatnya. Bahkan mantan Kapolri Rs. Soekanto mengatakan wajah Polisi pada dasarnya merupakan pantulan wajah masyarakat (**H.Warsito Hadi: 2005**).

Pemisahan Polri dari ABRI pada tanggal 1 April 1999 belum menjadi jaminan untuk terwujudnya negara berdasarkan kedaulatan rakyat, apabila proses perubahannya akan tersesat pada pola negara kepolisian seperti masa lampau yang diidentikan dengan kekuasaan tirani. Kesesatan konsep bernegara dan berbangsa di Indonesia ini diperagakan oleh Pemerintahan Orde Baru dan Orde Lama sebagaimana pernah dialami bangsa Indonesia yang kurang menyadari arti pentingnya prediksi dari teori negara siklus polibius yang memberikan sinyal adanya pergeseran negara demokratis yang potensial tergelincir pada pola anarki dan tirani yang terselubung. Oleh karena itu ditumbuhkan konsep negara hukum yang berdasarkan sistem kedaulatan rakyat, dan kemudian oleh perkembangan abad ke-20 ditumbuhkan perpaduan antara negara hukum dan negara kesejahteraan yang disponsori Perserikatan Bangsa Bangsa. Konsep negara hukum kesejahteraan inilah yang dapat dianggap mengantarkan cita-cita Bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan Konstitusi UUD 1945 dan Pancasila (**Anton Tabah: 1991**)

Kritik yang tajam terhadap Polisi “bertangan besi dan berdarah panas” itu menghendaki perubahan wajah Polisi

harus mempunyai pertimbangan terhadap hukum yang berfalsafah kemanusiaan yang beradab dan terhadap hukum yang mempunyai tugas bukan “*policing society*” tetapi untuk “*policing the police*”. Posisi menyelenggarakan hukum harus ditumbuhkan pendekatan pola sistemik dan manajerial karena sosok hukum mempunyai komponen dan mempunyai standar pengukuran untuk kepentingan pelayanan masyarakat dan keluaran (output) penerapan hukum menjadi suatu hasil bagi kemanfaatan seluruh masyarakat (*social utility*). Harus dipahami bahwa hukum tidak lagi diwarnai kekuasaan yang mudah tergelincir dalam penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), tetapi lebih cenderung berwarna pelayanan terhadap masyarakat (*social service*), (**Adrianus Meliala: 2002**).

Lahirnyanya Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pasca pemisahan TNI secara independent di bawah Presiden RI dan tidak lagi berada di bawah Panglima ABRI. Begitu juga penegakan hukum terhadap perilaku menyimpang dari anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana seperti Narkotika atau tindak pidana lainnya, proses peradilannya sekarang ini tidak lagi tunduk pada peradilan militer, tetapi sudah berada pada lingkungan peradilan umum atau pengadilan negeri.

Begitu pula penyelesaian pelanggaran disiplin dalam lingkungan Polri diselesaikan melalui proses penyelesaian disiplin dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Polri.

Adapun yang menjadi Permasalahan dalam makalah ini antara lain: Bagaimanakah proses penyidikan terhadap anggota Polri yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, dan Sanksi/Hukuman apakah yang dikenakan bagi anggota Polri yang terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika. Kedua pertanyaan penelitian di atas akan menjadi fokus dalam pembahasan makalah

ini.

PEMBAHASAN

Proses penyidikan terhadap anggota Polri yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Lahirnya Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Pasca pemisahan TNI secara independent berada di bawah Presiden RI dan tidak lagi berada di bawah Panglima ABRI. Dampak yang terjadi dalam organ Kepolisian secara organisatoris Polri harus merubah struktur organisasinya hal ini telah dilaksanakan perubahan struktur organisasi Polri baik di tingkat pusat maupun di tingkat kewilayahan (Polda, Polres/Polresta), berdasarkan Keputusan Kapolri Pel. KEP/53/IX/2002 tertanggal 17 Oktober 2002 struktur organisasi Polri tingkat Mabes Polri (Pusat) dan Kep/54/IX/2002 tertanggal 17 Oktober 2002 struktur organisasi Polri tingkat kewilayahan (Polda dan jajarannya).

Perubahan struktur organisasi Polri inipun juga masih berkembang dan mengalami perubahan yaitu adanya revisi Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/53/IX/2002 tanggal 17 Oktober 2002. Perubahan struktur organisasi Polri ini juga masih berkembang dan mengalami perubahan yaitu adanya revisi (perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/53/IX/Desember 2003. Sedang KEP Kapolri No. Pol: KEP/54/IX/2002 tanggal 17 Oktober 2002 direvisi menjadi KEP Kapolri No. pol: KEP/8/1/2004 tanggal 26 Januari 2004 yang intinya Perubahan Jabatan Kapolda Pangkat KBP Eselon II B 1 menjadi jabatan Kapolda Pangkat KBP Eselon II A dan Jabatan Wakapolda pangkat KBP. Eselon II B 3 menjadi Wakapolda dengan pangkat KBP Eselon II B 1.

Penjabaran dari pada pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Polri di bidang hukum disiplin dan penyelesaian perkara bagi anggota Polri yang terlibat perkara pidana mengalami perubahan paradigma yaitu apabila seorang anggota Polisi melakukan perbuatan pidana maupun pelanggaran disiplin tidak lagi diselesaikan melalui sistem peradilan militer yang mengarah

pada hukum Militer. Namun proses penyelesaian secara hukum dengan mengacu kepada sistem peradilan umum bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, sedangkan pelanggaran disiplin diselesaikan melalui proses penyelesaian Disiplin dengan mengacu pada Peraturan pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Polri.

Dari penjelasan di atas dapatlah diketahui dimana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang oknum anggota Polri tidak lagi diselesaikan melalui peradilan militer akan tetapi sudah masuk ke-dalam wilayah peradilan umum begitu juga mengenai penyidikannya dimana untuk penyidik terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana yang bertindak sebagai penyidiknya adalah penyidik Provos atau Provam.

Penyidik Provos/Provam adalah bagian organik dari badan/komando satuan yang bersangkutan dan personilnya terdiri dari personil organik yang dipilih secara selektif serta telah mendapatkan peningkatan kemampuan dalam penegakan hukum, disiplin dan tata tertib, melalui pendidikan ataupun penataran (Wijaya Adinata: 2015).

Bila dilihat dari tugas pokok Provam Polri menurut Bapak A. Akil antara lain:

1. Membantu pimpinan untuk menyelenggarakan penegak hukum, tata tertib dan disiplin anggota di lingkungan Polri dan menyediakan kekuatan/ tenaga untuk pelaksanaan fungsi Kepolisian Militer (apabila ada permintaan dari (Puspom).
2. Menyelenggarakan/melaksanakan:
 - a. Penegakan hukum, tata tertib dan disiplin serta peraturan di lingkungan Polri.
 - b. Memelihara keamanan dan ketertiban dalam lingkungan markas, kesatuan, asrama dan intansi.
 - c. Unit service dalam mengajukan saran dan pertimbangan kepada pimpinan khususnya mengisi hal-hal yang berhubungan dengan bidang Provos.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 Pasal 1 point 15 menyebutkan: "Provos adalah satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta

memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Selanjutnya anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin (Pasal 15 c).

Selanjutnya dijelaskan pula wewenang Provos/Provam dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 disebutkan Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

1. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan.
2. Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Anjum.
4. Melaksanakan perintah Anjum.

Kemudian fungsi Provos/Provam antara lain:

1. Melaksanakan pembinaan teknis, merencanakan dan mengatur penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan dan pekerjaan serta tata cara teknis bidang Provos dalam rangka Polri.
2. Menyelenggarakan fungsi staf pembantu pimpinan dan pelaksanaan dalam bidang Provos, yang meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan dalam rangka pemeliharaan serta pelaksanaan disiplin, tata tertib dan hukum (hukum disiplin dan hukum pidana).
3. Fungsi Provos secara teknis dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bidang, yaitu:
 - a. Pengamanan (PAM), adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam lapangan Kepolisian Militer dan bidang pengawasan secara fisik dan pengaturan terhadap tata cara:
 - Intansi yang menurut derajat kepentingannya vital bagi kepentingan Polri.
 - Personil, material dan keamanan dalam (Internal Security) di lingkungan Polri.
 - Pejabat-pajabat/ pimpinan yang berwenang di lingkungan Polri atas perintah.
 - b. Pemeliharaan ketertiban (hartib), adalah usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk:
 - Penegakan dan pemeliharaan hukum, tata tertib/disiplin.
 - Pengendalian lalu lintas militer di dalam lingkungan instansi atau

tempat-tempat dimana dijalankan kegiatan-kegiatan kemiliteran seperti markas-markas, asrama-asrama instalasi dan sebagainya.

- c. Penyidikan (DIK) adalah usaha, kegiatan, pekerjaan, pemeriksaan pendahuluan pengamatan, penangkapan, penyitaan terhadap perbuatan pelanggaran atau tindak pidana daripada anggota-anggota yang terjadi di dalam lingkungan Polri.
4. Di samping melaksanakan fungsi teknis, juga melaksanakan fungsi pembinaan organisasi dan manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan program pada bidang Provos.

Dari buku petunjuk yang dikeluarkan oleh Direktorat Personal Polri sub Direktorat Provos oleh Subdit Provos Dit Pers Polri tahun 1988 di dalam Point 3 sub c dapatlah diketahui bahwa fungsi Provos/provam tersebut tidak saja berperan sebagai penegakan hukum, tata tertib dan disiplin serta peraturan di dalam lingkungan Polri, namun fungsi yang tak kalah pentingnya adalah melakukan Penyidikan terhadap anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam melakukan Penyidikan kepadanya diberikan kewenangan melakukan pemeriksaan pendahuluan, pengamatan, penangkapan, penyitaan terhadap perbuatan pelanggaran atau tindak pidana yang terjadi di dalam lingkungan Polri.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 dijelaskan: Provos melaksanakan putusan sidang disiplin yang berupa penempatan dalam tempat khusus. Tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh Provos terhadap anggota/oknum Polri yang melakukan pelanggaran adalah sama sebagaimana yang dilakukan pula oleh penyidik Polri yang berlaku untuk masyarakat umum, namun Provos hanya berhak melakukan penyidik terhadap oknum Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, selanjutnya dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa:”Pemeriksaan Provos adalah mempunyai kualifikasi sebagai penyidik”.

Selanjutnya dijelaskan pula oleh Bapak A. Akil, dalam menjatuhkan tindakan disiplin harus disesuaikan dengan hirarki

kepengkatan dan jabatan yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penjatuhan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan:

- a. Situasi dan Kondisi Ketika Pelanggaran itu terjadi
- b. Pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggaran disiplin.
- c. Terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung HAM (Akil Chairuddin :2015).

Sebelum menjatuhkan sanksi terhadap seorang anggota Polri, terlebih dahulu dilakukan sidang disiplin. Mengenai sidang disiplin dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada satuan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana satuan kerja yang berwenang melaksanakan sidang disiplin di atur lebih lanjut dengan keputusan Kapolri (**Wijaya Adinata: 2015**).

Dilihat dari pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika dan Psikotropika, dasar penyidikan perkara di dasarkan pada:

- a. Surat Perintah Kapolri No. Pol: Sprin/1110/VI/1986 tanggal 18 Juni 1986 tentang Peningkatan Binkum, Tatib dan Disiplin serta Penindakan dan Proses Penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana.
- b. Berdasarkan surat edaran Mabes Polri No. Pol: SE/07/IX/1987, tentang proses penyidikan maka untuk menghindari kesimpang siuran dan agar terdapatnya kesatuan bahasa/tindakan, maka penjabaran dan pelaksanaan Keputusan Pangab Nomor: Kep/04/P/II/1984 tanggal 4 Februari 1984 di lingkungan Polri, khususnya yang menyangkut proses penyidikan dan penanganan lebih lanjut tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, dipandang perlu untuk mengeluarkan ketentuan sebagai berikut:
 - Penangkapan yang dilakukan terhadap anggota polri yang disangka melakukan tindak pidana, harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan atas perintah dari Ankum tersangka, kecuali dalam hal tertangkap tangan, dengan ketentuan Ankum tersangka wajib segera diberitahu dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah tersangka ditangkap serta disertai laporan tertulis.

- Penahanan yang dilakukan terhadap anggota Polri yang di sangka melakukan tindak pidana harus berdasarkan bukti yang cukup dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Ankum tersangka dengan memperhatikan Pasal 21 ayat (1) KUHAP.
- Pemanggilan seorang anggota Polri harus jelas status hukumannya apakah sebagai tersangka atau saksi dan harus melalui Ankum yang bersangkutan dengan dilampiri laporan singkat tentang sejauh mana keterlibatan anggota tersebut.

Mengenai wewenang Penyidik Provos dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota Polda Jambi ketentuan dan wewenang secara garis besarnya tetap mengacu pada UU No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP Nomor 8 Tahun 1981.

Di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeladahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- f. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penasehat hukum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah dan menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada PPNS serta menerima hal-hal penyidikan PPNS

untuk diserahkan kepada penuntut umum dan,

- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Apa yang disebutkan dalam pasal 16 di atas selain merupakan bagian dari tugas-tugas penyidik yang ditujukan untuk masyarakat pada umumnya, ketentuan tersebut berlaku juga bagi anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran/tindak pidana. Hal ini dipertegas pula di dalam Pasal 4 PP No. 2 tahun 2003, bahwa; Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku di lingkungan peradilan Umum

Dalam rangka penyidikan terhadap anggota Polri, maka pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperhatikan kepangkatan yang minimal setingkat lebih tinggi dari anggota Kepolisian yang diperiksa. Dalam Pasal 7 PP No. 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Polri antara lain:

1. Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia kecuali dalam hal:
 - a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menganggap perlu untuk melimpahkan kepada penyidik tindak pidana tertentu.
 - b. Ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Apa yang tersirat dari pasal 7 di atas mencerminkan tugas dari Provos/Provam dalam menangani perkara yang dilakukan oleh oknum Polri. Provos/Provam sebagai

satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 25 PP No. 2 tahun 2003 tentang Disiplin Polri dinyatakan Penyelidikan perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Laporan atas pengaduan.
- b. Pemeriksaan pendahuluan.
- c. Pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
- d. Penjatuhan hukuman disiplin.
- e. Pelaksanaan hukuman.
- f. Pencatatan dalam Data Personal Perorangan.

Pada Pasal 15 Peraturan Pamarintah No. 2 tahun 2003, maka pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah:

1. Atasan langsung.
2. Atasan tidak langsung.
3. Anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Sedangkan pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran disiplin adalah, Ansum, Atasan langsung, atasan tidak langsung, Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Ansum (Pasal 17 ayat (2)). Dalam institusi ini dikenal juga adanya sidang *in absentia* seperti yang tersirat pada Pasal 28 PP No. 2 tahun 2003, yaitu: Apabila pelanggar disiplin tidak diketahui keberadaannya, setelah melalui prosedur pencarian menurut ketentuan dinas yang berlaku, maka dapat dilakukan sidang disiplin tanpa kehadiran pelanggar.

Mengenai penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dari penelitian yang diperoleh di Polda Jambi, dimana oknum anggota Polda Jambi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dapat dilihat dari Tabel di bawah ini:

Data Oknum Anggota Polda Jambi Yang Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

N0	Nama	Pangkat	LP/SPDP	Kesatuan
1	Jun Ek Rz	BRIGADIR	LP/A/102 Dirnarkoba 2006	Polres Sarolangun
2	Ad Roch.	AKBP	LP/B/37 Dirnarkoba 2006	Polda Jambi
3	Sj	BRIPTU	LP/B/55/Dirnarkoba 2006	DIT.Pol AIR Jbi.
4	FS	BRIPTU	LP/B/56/Dirnarkoba 2006	DIT.Pol AIR Jbi
5	Tm	BRIGADIR	LP/57/Dirnarkoba 2006	Polda Jambi
6	AY	BRIPDA	LP/58/Dirnarkoba 2006	Polda Jambi
7	MI	IPTU	LP/60/Dirnarkoba 2006	Polda Jambi
8	Ew	BRIPTU	LP/61/Dirnarkoba 2006	Polres Kerinci
9	Tz	IPTU	LP/01/Dirnarkoba 2007	Polda Jambi
10	Sl	AKP	LP/10/Dirnarkoba 2007	Polda Jambi
11	EJ	BRIGADIR	LP/80/Dirnarkoba 2007	Polres Merangin
12	ZS	AIPDA	LP/83/Dirnarkoba 2007	Polres Tebo
13	YI	BRIPDA	LP/84/Dirnarkoba 2007	Sat Brimob Jbi
14	MP	BRIPTU	LP/85/Dirnarkoba 2007	Polres Kerinci
15	M. TS	BRIPTU	LP/86/Dirnarkoba 2007	Polres Kerinci
16	EH	BRIGADIR	LP/87/Dirnarkoba 2007	Polres Kerinci
17	PSJ	BRIPTU	LP/88/Dirnarkoba 2007	Polres Kerinci
18	Nug	BRIPDA	LP/16/Dirnarkoba 2008	Polres Tebo
19	DPJ	BRIPDA	LP/16/Dirnarkoba 2008	Polres Tebo
20	Wd	BRIPDA	LP/16/Dirnarkoba 2008	Polres Tebo
21	JS	BRIPDA	LP/16/Dirnarkoba 2008	Polres Tebo
22	MA.	AIPDA	LP/17/Dirnarkoba 2008	Polda Jambi
23	IF.	BRIPTU	LP/17/Dirnarkoba 2008	Polda Jambi

Sumber Data: Polda Jambi 2015

Dari Tabel tersebut di atas dapat diketahui dimana jumlah anggota Polda Jambi yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika sebanyak 23 orang. Polda Jambi merupakan satuan yang paling tinggi tingkat pelanggaran nya yakni sebanyak 8 orang kemudian kedua dari Polres Tebo dan Kerinci sebanyak 5 orang dan yang ketiga dari Polres Merangin dan Sarolangun, masing-masing sebanyak 1 orang. Bila dilihat dari kepangkatan anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika ada yang berpangkat Perwira Menengah (AKBP), Perwira, dan Bintara. Sanksi/Hukuman Bagi Anggota Polri Yang Terbukti Bersalah Melakukan Penyalahgunaan Narkotika

Untuk menjaga agar Kepolisian

Republik Indonesia tetap konsisten dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah dipercayakan oleh negara kepadanya, tentulah disiplin menjadi tugas utama yang perlu ditekankan setiap personil anggota Polri. Bagi anggota Polri yang melanggar disiplin tentunya akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya.

Sehubungan dengan tindakan yang dikenakan bagi anggota Polri yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan Narkotika dan telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Terhadap oknum anggota tersebut dikenakan tindakan oleh pimpinan. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis-jenis tindakan yang telah dikenakan, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tindakan Yang Dikenakan Bagi Anggota Polda Jambi Yang Terbukti Bersalah Melakukan Penyalahgunaan Narkotika

No	Nama Anggota	JENIS TINDAKAN		
		Pemberhentian Tidak Dgn Hormat (PTDH)	Sidang Komisi Kode Etik	Penundaan Pangkat.
1.	J.RZ BRIGADIR.	PTDH		
2.	AR. AKBP.	PTDH		
3.	Sj BRIPTU		KKE	
4.	FS BRIPTU		KKE	
5.	Tm BRIGADIR			Penundaan Priode 1
6.	AY. BRIPDA			Penundaan Priode 1
7.	Ms IPTU			Penundaan Priode 1
8.	Ew BRIPTU			Penundaan Priode 1
9.	Tz IPTU			Penundaan Priode 1
10.	Ed. J BRIGADIR		KKE	
11.	ZS AIPDA		KKE	
12.	Yopi Irawan BRIPDA		KKE	
13.	MP BRIPTU			Penundaan Priode 1
14.	Edi Haryanto BRIGADIR			Penundaan Priode 1
15.	PSJ BRIPTU			Penundaan Priode 2
16.	Nug BRIPDA			Penundaan Priode 1
17.	DPj BRIPDA			Penundaan Priode 1
18.	Wdd. BRIPDA		KKE	
19.	JS. BRIPDA		KKE	
20.	MR. AIPDA			Penundaan Priode 1
21.	IF. BRIPTU			Penundaan Priode 1
J u m l a h		4	7	12

Sumber Data : Polda Jambi 2010.

Dari Tabel II tersebut di atas dapat diketahui dimana Polda Jambi telah menerapkan sanksi bagi anggota Polda Jambi yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika. Tindakan yang dikenakan

terhadap anggota Polda Jambi tersebut berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebanyak 2 orang, yang masuk sidang Komisi Kode Etik (KKE) sebanyak 7 orang, sedangkan yang dikenakan penundaan kenaikan pangkat

sebanyak 13 orang.

Sanksi yang dikenakan kepada anggota Polda Jambi, kepada anggotanya, terlebih dahulu didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, barulah pimpinan menjatuhkan sanksi pelanggaran Sidang Komisi Kode Etik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Proses penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika bagi anggota Polri di Wilayah hukum Polda Jambi, berbeda dengan pelaku tindak umum lainnya, dimana dalam hal ini yang bertindak sebagai penyidik adalah penyidik Provam Polri. Sedangkan untuk tindak pidana narkotika yang dilakukan masyarakat umum adalah penyidik dari satuan narkoba. Hukum acara di dipakai dalam penanganan perkara bagi anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika sejak pemisahan Polri dari ABRI tidak lagi menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHAPM) melainkan Hukum Acara yang dipakai adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981. Apabila penyidik Provam selesai melakukan penyidikan, maka berkas perkaranya segera dilimpahkan ke kejaksaan.
2. Sanksi/Hukuman bagi anggota Polda Jambi yang terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka oleh pihak pimpinan seperti Polda Jambi akan menjatuhkan hukuman berupa sanksi antara lain:
 - a. Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)
 - b. Sidang Kode Etik.
 - c. Penundaan Pangkat.

Saran

1. Diharapkan anggota Kepolisian Republik Indonesia bersikap dan berperilaku yang baik, dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
2. Kepada anggota Kepolisian yang ada dalam lingkungan Polda Jambi yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan Narkotika hendaknya dihukum

dengan hukuman yang seberat-beratnya bahkan bila perlu dipecat atau dicopot dari tugasnya sebagai Anggota kepolisian sehingga perilaku yang kurang baik ini tidak ditiru oleh yang lainnya sehingga membuat efek jera bagi anggota Kepolisian yang lainnya.

3. Dalam melakukan penyidikan terhadap anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika hendaknya dilakukan dengan baik dan obyektif, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton Tabah, Menatap Gengan Mata Hati Polisi Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Awaloeidin Djamin, *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia, dari zaman Kuno sampai Sekarang*: Penerbit PTIK Press, 2006.
- Adrianus Meliala, *Problema Reformasi Polri*, Trio Repro, Jakarta, 2002,
- Arief Barda Nawawi, Prof. Dr. S.H. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*, Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung, 2003.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, 2005.
- _____. *Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinargrafika, 2010.
- _____. *Peraturan Menteri Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peredaran Psikotropika, Ekspor dan Impor Psikotropika dan Penunjukan Laboratorium Rumah Sakit Sebagai Pemeriksa Narkotika dan Zat Adiktif lainnya*. Sinar Grafika, 1999.
- _____. *Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI*